



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 05 Agustus 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, anak Pemohon I, calon istri dan orang tua calon istri;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas, tanggal 02 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Seluai, 20 Juni 2005 (18 tahun 3 bulan) agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Seluai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sengkuang 19 April 2003 (20 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX saat ini telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No; 08/SKMD/TJS/IX/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 September 2023;
4. Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, saat ini dalam keadaan hamil 7 minggu berdasarkan surat keterangan kehamilan No: 03/BPM-KSI/SKS/VII/2023 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh bidan Praktek Mandiri kasih Ibu bernama Rosi Fitriani, SKM. Str. Keb pada tanggal 20 September 2023;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 3 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang anak laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan telah memiliki penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000 / bulan
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I, anak Pemohon I, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, anak Pemohon I, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon I sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan calon istri anak Pemohon I saat ini telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon I dan keluarga calon istri anak Pemohon I juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 20 Juni 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan sekarang calon istri anak Pemohon I telah hamil 7 (tujuh) minggu;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Pemohon I selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri bernama Xxxxxxxxxxxxxx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 April 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon I;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon I yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon I tersebut telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa anak Pemohon I siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon I juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan anak Pemohon I;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama xxxxxxxxxxxx memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikahkan anak mereka yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan anak Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa anak mereka saat ini berusia 20 tahun dan anak Pemohon I saat ini baru berusia 18 tahun;

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon I berumur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon I;

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan saat ini anaknya sudah hamil 7 (tujuh) minggu;

- Bahwa calon istri anak Pemohon I telah siap berumah tangga dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon I juga telah siap berumah tangga dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

- Bahwa ia dan Pemohon I juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anaknya bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1705110508820001 tanggal 20 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 56/16/V/1999 tanggal 24 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Isteri Pemohon Nomor 08/SKMD/TJS/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Seluai, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1705112805210002 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 17325/DP/KS/08/2006/2005 tanggal 25 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijasah atas nama anak Pemohon Nomor DN-26 Dd/06 0033143 tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 91 Seluma, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri, Nomor 123519/06/DP/KS/2006/2003 tanggal 22 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijasah atas nama calon isteri, Nomor M-SMK/K13-3/1501533 tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Seluma, bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/361/TU/PKM-75/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kota Tais, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 03/BPM-KSI/SKS/VII/2023 tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan BPM Kasih Ibu, bukti P.10;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.163/KUA.07.0611/PW.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 26 September 2023, bukti P.11;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.11;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I ;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena calon istri anak Pemohon I telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon I dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena karena XXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan XXXXXXXXXXXXX siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi adalah ponakan calon besan;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I ;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena calon istri anak Pemohon I tersebut telah hamil 7 (tujuh) minggu;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon I dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
  - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan XXXXXXXXXXXX siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Pemohon I telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I menyatakan tetap pada permohonan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, anak Pemohon I, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak Pemohon I, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, anak Pemohon I, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon I mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu calon istri anak Pemohon I saat ini telah hamil 7 (tujuh) minggu dan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya tersebut bila lahir tanpa sosok ayah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



1. Bahwa Pemohon I dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx  
xxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I ;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx,  
akan tetapi xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur 18 tahun adapun  
xxxxxxxxxxxxxx berumur 20 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;
5. Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx telah intim  
dalam pergaulan bahkan xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini telah hamil 7 (tujuh)  
minggu, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera  
dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah  
dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama  
Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi  
janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Pemohon I;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon  
mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari  
siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan  
terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx  
menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga,  
karena xxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang  
suami dan kepala rumah tangga, xxxxxxxxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai  
xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan,  
sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxx siap mendampingi suami dan menjadi ibu  
rumah tangga;
9. Bahwa, antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada  
hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, xxxxxxxxxxxxxxxx tidak terikat  
perkawinan dengan perempuan lain dan xxxxxxxxxxxxxxxx tidak dalam  
lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta  
tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka  
kecuali terkait umur xxxxxxxxxxxxxxxx yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan anak Pemohon I bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon I memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I masih berumur 18 tahun, maka anak Pemohon I baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa saat ini calon istri anak Pemohon I dalam kondisi hamil 7 (tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon I, anak Pemohon I, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon I dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon I mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon I telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon I tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang Bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut  
Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi peradilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rike Aprianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Rike Aprianti, S.H.I.**

**Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)